

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemahaman dan pengetahuan tentang permasalahan riba merupakan hal yang esensial yang wajib diketahui oleh yang akan melaksanakan muamalah dalam kesehariannya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjerumus dalam tindakan dan muamalah yang mengandung riba. Bahkan Allah tidak hanya memperingatkan pelaku riba saja, namun juga semua yang mendukung terjadinya riba. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Saw:

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»¹

Artinya: “Rasulullah saw. melaknat orang-orang yang makan barang riba dan yang mewakilinya, penulis dan dua orang saksinya. Beliau bersabda: mereka itu sama saja.”

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤَكِّلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ"²

Artinya: Dari Abd ar-Rahman bin Abdillah bin Mas'ud dari Nabi saw., beliau bersabda: Allah melaknat pemakan riba, yang mewakilkan, yang menyaksikan dan penulis perbuatan atau proses riba.

Ulama telah sepakat bahwa keharaman riba yang sudah disepakati haramnya dikarenakan mengandung *ziyadah* (tambahan/kelebihan) yang berlaku dan berlangsung pada zaman jahiliyah yang disebut juga dengan riba nasiah. Riba

¹ Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Hasan al-Qusyairi an-Naisyaburi, *Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtâsar Bi Naql Al-Adl an Al-Adl Ilâ Rasulillah Saw* (Beirut: Dâr al-Ihya at-Turats al-Arabi, tth), Jilid 3, h. 1319.

² Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 'Asad asy-Syaibâni, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal* (Halb: Muasasah ar-Risâlah: 2001), Jilid 6, h. 358.

nasiah ini selain dibahas di dalam Alquran juga pernah menjadi bahasan di dalam kitab samawi sebelumnya seperti Taurat, Injil dan selainnya. Sedangkan 4 (empat) jenis riba yaitu riba qardh, yad, nasa', dan riba fadl, dijelaskan oleh sunah Nabi saw.

Pengertian riba yang sering menjadi bahasan dalam fikih muamalah ini adalah suatu akad atau transaksi yang terdapat dalam transaksi hutang piutang dan dalam transaksi barang atau benda ribawi seperti makanan, emas, dan perak, baik mengandung unsur ziyadah ataupun tidak. Jenis riba yang terindikasi mengandung unsur ziyadah adalah riba nasiah (jahiliyah), riba qardh dan riba fadhl. Sedangkan bentuk riba yang tidak mengandung riba yaitu riba *yad* dan riba *nasa'*.

Ulama membagi riba dengan kategori hukumnya, maka dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu riba yang halal dan riba yang haram. Riba yang halal, dapat dilihat dalam firman Allah swt, dalam QS ar-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Berdasarkan ayat ini sebagian ahli tafsir³ menjelaskan bahwa riba yang dikategorikan halal adalah seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain dengan harapan mendapatkan balasan yang lebih banyak dan besar dari orang

³ Sebagian ahli tafsir tersebut adalah al-Maraghi, al-Qurthubi, al-Hariri, Ash-Shan'ani, dan lain-lain.

tersebut. Pemberian tersebut dihadapan Allah tidak ada nilai pahalanya, akan tetapi sekalipun demikian perbuatan tersebut dibolehkan.

وقال عكرمة: الربا ربوان: ربا حلال، وربا حرام فأما الربا الحلال: فهو الذي يهدى،
يلتمس ما هو أفضل منه وعن الضحاك في هذه الآية: هو الربا الحلال⁴

Artinya: Ikrimah berkata bahwa: *Riba itu terbagi 2 yaitu: riba halal dan riba haram. Riba halal adalah orang yang menghadiahkan sesuatu kepada orang lain dengan lebih besar dan utama dari pinjaman sebelumnya, dengan harapan akan diganti yang lebih baik dari apa yang dia berikan, dan menurut adh-Dhahak ayat ini menunjukkan bahwa ada riba yang halal.*

Para pakar dan ahli dalam permasalahan bunga bank ini berbeda pendapat, secara globalnya mereka terpecah menjadi 3 (tiga kelompok besar, yaitu yang menghukumi haram, halal dan syubhat⁵ Dalam permasalahan fikih sungguh telah dipastikan akan terjadi khilaf dan ikhtifat di antara ulama yang berkompeten dalam bidang tersebut. Karena fikih adalah hasil interpretasi manusia, yang menjadi tidak adil bahwa memaksa orang lain untuk memiliki satu pandangan fikih yang sama. Padahal ushul fikih yang digunakan berbeda-beda.

⁴ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi* (Mesir: Syirkah Maktabah wa Mathba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuhu, 1946), Jilid 21, h. 52. Abu Umar Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abd al-Barr bin Ashim an-Namri al-Qurthubi, *Jami'u Bayan Al-'Ilm Wa Fadhlilihi* (al-Mamlakah al-'Arabiyah as-Su'udiah: Dar Ibnu al-Jauzi, 1994), Jilid 14, h. 36. As-Syeikh al-Allamah Muhammad al-Amiin bin Abdullah al-Armi al-Alwi al-Hariri asy-Syafii, *Tafsir Hadaiq Ar-Ruh Wa Ar-Raihan Fi Rawabi 'Ulum Al-Quran* (Beirut: Dar Thuqa an-Najah, 2001), Jilid 22, h. 153. Maj'muatu min al-Ulama bi Isyrafii Majma' al-Buhuts al-Islamiyyah bi al-Azhar, *At-Tafsir Al-Wasith Li Quran Al-Karim* (ttp: al-Haiat al-'Amah li Syu'uni al-Mathobi'i al-Amiriah, 1993), Jilid 8, h. 57. Abu Bakr Abd ar-Razaq bin Hammam bin Nafi' al-Humairi al-yamani ash-Shan'ani, *Tafsir Abd Ar-Razaq* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1419), Jilid 3, h. 18.

⁵ Abdullah Al-Mushlih and Shalah Ash-Shawi, *Bunga Bank Haram: Menyikapi Fatwa Mui Menuntaskan Keragaman Umat* (Jakarta: Darul Haq, 2001).

Terdapat beberapa pendapat dari ahli tentang penentuan hokum bunga bank konvensional. Kebanyakan ulama menghukumkan haram bunga bank konvensional dengan alasan bahwa praktik bunga bank diqiyaskan dengan riba, karena menurut mereka bunga bank dan riba nasiah memiliki kemiripan, baik praktik maupun illat keharamannya. Keadaan tersebut termasuk semua bunga yang ada di bank, baik bunga pinjama, bunga tabungan maupun bunga deposito. Praktik perbankan konvensional yang haram adalah 1) praktik menerima tabungan atau simpanan dengan imbalan bunga yang kemudian tabungan nasabah tersebut digunakan untuk layanan kredit perbankan dengan bunga yang berlipat. 2) memberikan kredit dengan bunga yang telah ditentukan sepihak oleh bank, 3) praktik-praktik hutang piutang yang mesyaratkan bunga dalam transaksinya. Meskipun demikian mereka (ulam) tersebut tidak menolak bahwa ada transaksi bank yang tidak haram, yaitu: 1) layanan dan jasa transfer uang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan biaya pengiriman, 2) penerbitan kartu ATM, 3) jasa penyewaan lemari besi.⁶

⁶ Beberapa pendapat hukum tentang keharaman bunga bank:

1. Pertemuan 150 Ulama' terkemuka dalam konferensi Penelitian Islam di bulan Muharram 1385 H, atau Mei 1965 di Kairo, Mesir menyepakati secara aklamasi bahwa segala keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba yang diharamkan termasuk bunga bank.
2. Majma' al Fiqh al-Islamy, Negara-negara OKI yang diselenggarakan di Jeddah pada tanggal 10-16 Rabi'ul Awal 1406 H/22 Desember 1985;
3. Majma' Fiqh Rabithah al'Alam al-Islamy, Keputusan 6 Sidang IX yang diselenggarakan di Makkah, 12-19 Rajab 1406
4. Keputusan Dar It-Itfa, Kerajaan Saudi Arabia, 1979;
5. Keputusan Supreme Shariah Court, Pakistan, 22 Desember 1999;
6. Majma'ul Buhuts al-Islamyyah, di Al-Azhar, Mesir, 1965.
7. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syari'ah.
8. Keputusan Sidang Lajnah Tarjih Muhammadiyah tahun 1968 di Sidoarjo menyatakan bahwa sistem perbankan konvensional tidak sesuai dengan kaidah Islam.
9. Keputusan Munas Alim Ulama dan Konbes NU tahun 1992 di Bandar Lampung.

Syeikh Jad al-Haq Ali Jad al-Haq salah seorang mufti Mesir berfatwa bahwa pegawai bank yang menerima gaji/honorarium dari bank-bank konvensional tersebut dapat dibenarkan bahkan meskipun ternyata bank konvensional tersebut melakukan muamalah yang dapat dikategorikan riba. Demikian juga bekerja di bank tersebut masih dapat dibenarkan selama bank tersebut masih memiliki layanan jasa yang lain yang halal.

Berbeda dengan Syeikh Jad al-Haq, seorang ulama lainnya yang bernama Yusuf al-Qardhawi menyatakan sebaliknya, Qardhawi menyatakan bahwa apabila pegawai tersebut masih dapat mencari dan mendapatkan pekerjaan selain di bank konvensional tersebut maka haram hukumnya gaji yang dia terima. Namun Qardhawi masih memperbolehkannya (mendapatkan gaji dari perbankan konvensional), dengan syarat bahwa pegawai tersebut tidak memiliki dan tidak mendapatkan pekerjaan lain selain dari perbankan konvensional. Namun fatwa ini lebih bersifat karena kondisi darurat saja⁷

10. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawal 1424/16 Desember 2003.

11. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 Dzulqa'idah 1424/03 Januari 2004, 28 Dzulqa'idah 1424/17 Januari 2004, dan 05 Dzulhijah 1424/24 Januari 2004.

⁷ Ulama dan Lembaga yang menghalalkan Bank Konvensional:

1. Syekh Al-Azhar Sayyid Muhammad Thanthawi menilai bunga bank bukan riba dan halal. Menurut Sayyid Muhammad Thanthawi bank konvensional/deposito itu halal dalam berbagai bentuknya walau dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan atau penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti, dan terlaksana antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka.
2. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir, dalam buku Sikap Syariah Islam terhadap Perbankan. Dr. Ibrahim Abdullah an-Nashir mengatakan, "Perkataan yang benar bahwa tidak mungkin ada kekuatan Islam tanpa ditopang dengan kekuatan perekonomian, dan tidak ada kekuatan perekonomian tanpa ditopang perbankan, sedangkan tidak ada perbankan tanpa riba. Ia juga mengatakan, "Sistem ekonomi perbankan ini memiliki perbedaan yang jelas dengan amal-amal ribawi yang dilarang Al-Qur'an yang Mulia. Karena bunga bank adalah muamalah baru, yang hukumnya tidak tunduk terhadap nash-nash yang pasti yang terdapat dalam Al-Qur'an tentang pengharaman riba."
3. Keputusan Majma al-Buhust al-Islamiyah 2002 membahas soal bank konvensional. Isi keputusan Majma al-Buhust al-Islamiyah 2002:

Al-Qardhawi sendiri dalam menghukumkan bank konvensional ternyata mempertimbangkan berbagai aspek penanya. Tidak serta merta bertawar bunga bank haram, sehingga bekerja di bank konvensional juga haram. Lihat fatwa beliau:

إِذَا كَانَ السَّائِلُ قَدْ عَمَلَ فِي الْبَنْكِ الرَّيْبِيِّ لِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْ عَمَلًا آخَرَ يَتَعِيشُ مِنْهُ، وَاضْطُرَّ لِلْعَمَلِ فِيهِ، فَإِنَّ الضَّرُورَاتِ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ، وَالْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ، وَهَذَا يَكُونُ عَمَلُهُ فِي الْبَنْكِ مَبَاحًا لَهُ لظُرُوفِهِ الْخَاصَّةِ.⁸

Artinya: Apabila seorang penanya ternyata bekerja di sebuah bank ribawi, sedangkan keadaannya dia tidak mendapatkan pekerjaan lain untuk penghidupannya sehari-hari, maka diperolehkannya karena alasan darurat untuk bekerja di bank konvensional/ribawi tersebut. Karena darurat membolehkan hal yang dilarang, demikian juga bahwa hajat (keperluan) terkadang menempati tempat darurat. Dengan alasan tersebut, bahwa bekerjanya dia di bank ribawi BOLEH dengan alasan tertentu.

"Mereka yang bertransaksi dengan atau bank-bank konvensional dan menyerahkan harta dan tabungan mereka kepada bank agar menjadi wakil mereka dalam menginvestasikannya dalam berbagai kegiatan yang dibenarkan, dengan imbalan keuntungan yang diberikan kepada mereka serta ditetapkan terlebih dahulu pada waktu-waktu yang disepakati bersama orang-orang yang bertransaksi dengannya atas harta-harta itu, maka transaksi dalam bentuk ini adalah halal tanpa syubhat (kesamaran), karena tidak ada teks keagamaan di dalam Alquran atau dari Sunnah Nabi yang melarang transaksi di mana ditetapkan keuntungan atau bunga terlebih dahulu, selama kedua belah pihak rela dengan bentuk transaksi tersebut."

Allah berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil. Tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu. (QS. an-Nisa': 29).

Kesimpulannya, penetapan keuntungan terlebih dahulu bagi mereka yang menginvestasikan harta mereka melalui bank-bank atau selain bank adalah halal dan tanpa syubhat dalam transaksi itu. Ini termasuk dalam persoalan "Al-Mashalih Al-Mursalah", bukannya termasuk persoalan aqidah atau ibadat-ibadat yang tidak boleh dilakukan atas perubahan atau penggantian.

4. A. Hasan Bangil, tokoh Persatuan Islam (PERSIS), secara tegas menyatakan bunga bank itu halal. Kata A. Hasan Bangil bunga bank itu halal. karena tidak ada unsur lipat gandanya.
5. Dr. Alwi Shihab dalam wawancaranya dengan Metro TV berpendapat bunga bank bukanlah riba dan karena itu halal.
6. K.H. Ahmad Makki

⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram, Bunga Bank Haram*, trans. Setiawan Budi Utomo (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2000). Lihat juga <https://kantakji.com/riba> القرضاي يرد على الشيخ محمد بن حمد لإباحته فوائد البنوك. Lihat juga <https://www.al-qaradawi.net/node/3691>

Ulama fikih yang memiliki pendapat tentang halalnya bank konvensional beralasan bahwa 1) bunga bank tidak sama dengan atau tidak identik dengan riba yang dilarang dalam Al-quran dan as-sunnah, 2) riba adalah bunga yang dikenakan secara berlipat ganda, sehingga memberatkan kepada nasabah, sedangkan bunga pinjaman bank konvensional tidak demikian halnya, karena ditentukan dan diatur oleh regulasi yang diawasi oleh negara.

K.H. Ahmad Makky adalah satu dari banyak ulama yang memiliki pendapat demikian, Ahmad Makky adalah pimpinan sebuah pondok pesantren yang bernama as-Salafiyah yang terletak di Jawa Barat. Ahmad Makky dengan tegas menyatakan bahwa bunga bank yang diakibatkan adanya usaha kerjasama adalah halal dan tidak masuk dalam kategori riba. Ahmad Makky menuangkan pendapatnya tersebut ke dalam buku yang berjudul: "*Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank.*"⁹ Dalam meneguhkan pendapatnya, Ahmad Makky mendasarkannya dengan dalil akal dan nukilan dari kitab ulama fikih lainnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa yang dimaksud bunga dalam dunia perbankan adalah bunga pinjaman yang didefinisikan sebagai sejumlah uang yang harus diberikan kepada pemilik modal dalam usaha kerja sama yang dikenal dengan istilah kredit, yaitu perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak yaitu bank sebagai pemilik modal dengan pengusaha yang akan menggunakan dan mengembangkan modal tersebut. Pemilik modal memberikan dan mempercayakan modalnya kepada pengusaha untuk dikembangkan dan diusahakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Usaha kerjasama ini dalam

⁹ K.H. Ahmad Makky, *Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank* (Jawa Barat: Percetakan as-Salafiyah, 2009).

sitilah fuqaha (ahli fikih) disebut dengan *qiradh*. Hukum *qiradh* sendiri dalam fikih Islam tidak lagi diperdebatkan tentang kehalalannya. Dengan keyakinan inilah Ahmad Makky menyatakan bahwa tambahan yang disebut bunga yang ada di dalam kredit yang dikucurkan oleh perbankan kepada para nasabahnya tidaklah termasuk riba, karena menurut Ahmad Makky riba hanya dapat terjadi dalam *qardh*, hibah dan muamalah jual beli barang ribawi. Ahmad Makky sangat yakin bahwa dalam *qiradh* yang dilakukan perbankan dengan nasabah tersebut tidak dikategorikan sebagai riba, dan jelas hukumnya halal.

Sedangkan dalam kredit konsumtif, maka menurut Ahmad Makky, yang berlaku dalam transaksi ini adalah muamalah dalam bentuk murabahah (saling menguntungkan), yang dimaksud saling menguntungkan dalam hal ini adalah hubungan antara bank sebagai pemilik modal dengan orang atau nasabah yang berharap mendapatkan keuntungan sehingga mampu untuk mengembalikan modal beserta keuntungannya. Ketika nasabah telah dianggap mendapatkan keuntungan dari modal yang diberikan bank tersebut, maka ketika bunga sebagai ziyadah atau tambahan dari kredit konsumtif tersebut diperbolehkan. Ahmad Makky meneguhkan pendiriannya tersebut dengan mengetengahkan fatwa Darul Ifta Mesir. Demikian juga dengan bunga-bunga yang lain, seperti bunga tabungan dan bunga deposito, menurut Ahmad Makky semuanya dibolehkan.¹⁰

Dengan pemikiran-pemikiran Ahmad Makky yang dituangkannya dalam buku tersebut, penulis merasa bahwa pendapat Ahmad Makky ini menarik untuk

¹⁰ *Ibid.*, h. 218-19.

diselidiki dan diteliti lebih dalam, bagaimana hingga pendapatnya berseberangannya dengan mayoritas ulama Indonesia, juga bahkan dunia.

Hal yang menarik adalah teknik beristidal beliau berbeda dengan jumhur ulama. Beliau menyatakan bahwa untuk mengetahui hukum dari suatu permasalahan, terlebih dahulu harus mengenali dan memahami persoalan tersebut. Begitu pula dalam masalah perbankan, apabila tidak terjun mengenal dari dekat tentang perbankan maka mustahil untuk bisa menentukan hukumnya.¹¹ Karena sudah merupakan kaidah dari sesuatu, hanya bisa dilakukan setelah mengetahui *ta'rif* dan *taqsimnya* serta nisbah antara satu makna dengan makna yang lain atau dengan *afrad*-nya sebagaimana dalam kaidah:

الحكم بالشيء فرع عن تصوره و الحكم هو من باب التصديق فلا بد ان يكون بعد
التصور لانه هو الموصول اليه و قال الشيخ عبد الرحمن الاحضري " و قدم الاول
عند الوضع * لانه مقدم بالطبع¹²

Artinya: *Bahwa menentukan suatu hukum itu merupakan kelanjutan dari pengetahuan dasar yang disebut tashawur, yaitu dengan mengetahui ta'rif dan taqsimnya serta nisbahnya, karena menentukan hukum itu termasuk tasdhiq maka pasti harus tashawur. Dalam hal ini Syeikh Abdurrahman al-Akhdhari berkata bahwasanya harus mendahulukan tashawur sebelum tasdhiq karena sudah merupakan wataknya.*

Selanjutnya beliau menjelaskan bahwa untuk menguji kebenaran *ta'rif* dalam berdalil, KH. Ahmad Makky menggunakan ilmu mantiq dan ushul fikih yang mengatur cara berdalil dengan benar. Karena sudah dimaklumi bahwa orang yang tidak menggunakan ilmu mantiq, maka dalilnya tidak ada ukuran kebenarannya. Bahkan ilmu al-Ghazali menyatakan:

¹¹ *Ibid.*, h. 2-3.

¹² Muhammad Sholih al-Utsaimin, *As-Syarh Al-Mumti' 'Ala Zadi Al-Mustaqni'* (Saudi Arabia: Da Ibnu al-Jauzi, 1466), Jilid 8, h. 106: 501.

من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، وسماه معيار العلوم¹³

Artinya: *Barang siapa yang tidak mengetahui manthiq, maka ilmunya tidak bisa diperpegangi.*

Sehingga dari latar belakang tersebut, penulis berasumsi bahwa cara beristinbath hukum K.H. Ahmad Makki ini menarik untuk dikaji, karena secara kasat mata berbeda dari ulama yang lain. Pendekatan *istidlal* menjadi pokok bahasan beliau dalam menghukumkan bunga bank dalam buku beliau tersebut. Penulis akan menuangkan dalam sebuah penelitian yang berjudul: **BUNGA BANK DALAM PERSPEKTIF K.H. AHMAD MAKKI.**

B. Rumusan Masalah

Buku Perspektif Ilmiah tentang Halalnya Bunga Bank adalah salah satu karya dari banyak karya yang ditulis oleh K.H. Ahmad Makki yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren As-Salafiah, memiliki 10 bab, yang semuanya membahas tentang riba dan hubungan hukumnya dengan bunga bank. Adapun masalah yang akan penulis teliti, dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi pendapat K.H. Ahmad Makki tentang kehalalan bunga bank?

¹³ Abu Abdillah Ahmad bin Umar bin Masaid al-Hazimi, *Syarh Nizham Al-Waraqat* (ttp: tp, tth), Jilid 17, h. 16. Lihat juga Abu Abdillah Ahmad bin Umar bin Musaad al-Hazimi, *Syarh Al-Qausini 'Ala as-Sulam Al-Munawaraq Li Al-Akhdhari* (ttp: tt, tth), Jilid 2, h. 20:25.

[حتى قال الغزالي: من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه] هذا باطل، [من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه]. كأن المراد به علم الرِّدِّ على المخالفين فما توقف على المنطق لا بد منه، يكون رده فيه شيء من الضعف، وما عدا ذلك من ما لا يبني عليه رد شبه أهل البدعة، حينئذٍ هذا كلام باطل مردودٌ عليه، وهذا جهلٌ، [من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه، وسماه معيار العلوم]، يعني: ميزان العلوم الذي توزن به، إذًا هذا قولٌ آخر.

2. Bagaimana metode *al-istinbath* yang digunakan K.H. Ahmad Makki dalam menjelaskan tentang bunga bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi pendapat K.H. Ahmad Makki tentang kehalalan bunga bank.
2. Metode *al-istinbath* yang digunakan K.H. Ahmad Makki dalam menjelaskan tentang bunga bank.

D. Signifikansi Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan pengetahuan peneliti di bidang keilmuan, khususnya tentang ekonomi syariah.
- b. Dalam hal kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi ilmu pengetahuan intelektual di bidang hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi syariah.
- c. Dapat dijadikan titik tolak bagi penelitian selanjutnya, baik untuk peneliti yang bersangkutan maupun oleh peneliti lain, sehingga kegiatan penelitian dapat dilakukan secara berkesinambungan.

2. Secara Praktis

- a. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya khasanah literatur bagi keputakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin khususnya mahasiswa Program Pascasarjana Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Sebagai bahan perbandingan tentang bagaimana *metode al-Istinbath*, dalam menghukumkan suatu masalah, sebagaimana yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Makki.

E. Definisi Istilah

Dalam penelitian ini, penulis merasa perlu untuk memberikan penegasan judul agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap judul yang penulis ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapat adalah pikiran, buah pemikiran tentang suatu hal atau kesimpulan sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya.¹⁴ Penulis membatasi bahwa pendapat yang di dalam penelitian ini adalah pendapat dari K.H. Ahmad Makki tentang bunga bank.
2. K.H. Ahmad Makki adalah seorang ulama yang bergelar Abu Yusuf as-Salafy, pimpinan pondok pesantren as-Salafiyah, Babakan Baru Cimahi, Cicantayan Sukabumi Jawa Barat.
3. Bunga Bank adalah **bank** interest yaitu sejumlah imbalan yang diberikan oleh **bank** kepada nasabah atas dana yang disimpan di **bank** yang dihitung

¹⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 185.

sebesar persentase tertentu dari pokok simpanan dan jangka waktu simpanan ataupun tingkat **bunga** yang dikenakan terhadap pinjaman yang diberikan **bank** kepada debiturnya.¹⁵

4. Istimbath adalah usaha mendapatkan hukum dari sumbernya yaitu Alquran dan sunnah melalui kerangka teori yang ditetapkan oleh ulama ushul.¹⁶ Istimbath yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usaha untuk mengeluarkan sebuah hukum dari Alquran dan Sunnah lewat kerangka ushul fikih yang telah ditetapkan oleh para ulama ushul. Dalam penelitian ini lebih spesifik bahwa upaya dari KH. Ahmad Makki dalam mengeluarkan hukum bunga bank dengan kerangka teori ushul fikih yang beliau ikuti.
5. Dalil adalah keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Alquran).¹⁷ Dalam penelitian ini pengertian dalil adalah suatu memberikan petunjuk terhadap apa yang akan dicari, baik berupa alasan, keterangan atau juga pendapat yang merujuk pada pengertian, hukum dan juga hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dicari. Pengertian lainnya mengenai dalil yakni sebuah keterangan yang dijadikan sebagai bukti atau alasan mengenai suatu kebenaran terutama yang dudasarkan pada Al-Qur'an, bisa juga dikatakan sebagai petunjuk atau tanda bukti dari suatu kebenaran. Dalam kekhususannya dalam penelitian

¹⁵ Lihat penjelasan definisi bunga pada <https://kbbi.web.id/bunga-2>

¹⁶ Lihat Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), h. 25. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'sum (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 166. Lihat juga Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqih 'ala Mazhab al-Ar'baah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), Jilid 1, h. 25.

¹⁷ Lihat <https://kbbi.web.id/dalil>

ini, bahwa dalil adalah sebuah argument atau alasan dari K.H. Ahmad Makki dalam mengeluarkan hukum bunga bank.

F. Penelitian Terdahulu

Sebenarnya banyak kajian yang berkaitan dengan hukum bunga bank yang telah diterbitkan dalam bentuk jurnal, skripsi, maupun buku. Seperti skripsi yang ditulis oleh Muhammad Subekhi, yang berjudul *Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed*, dalam skripsinya tersebut Subekhi lebih menekankan penelitiannya terhadap pendapat Abdullah Saeed. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa ayat tentang pelarangan bunga bank yang dipakai oleh ulama yang pro terhadap hukum bunga bank adalah sama dengan riba ternyata tidak secara eksplisit disebutkan di dalam ayat tentang riba. Sehingga ini menjadi kemungkinan untuk berbeda pendapat fikih tentang hukum bunga bank, mayoritas mereka yang mengharamkan bunga bank adalah sebagai bentuk atau upaya untuk menghindari riba, sedangkan dalil nash Quran dan Hadis tidak menyebutkannya secara jelas. Meskipun ada kemiripan antara bunga bank dan riba, namun pada dasarnya mereka berbeda konsep.¹⁸

Sebuah jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual," *HUNAF A: Jurnal Studia Islamika*, dalam simpulannya Hasyim menjelaskan bahwa Persoalan bunga bank dalam fikih dikategorikan sebagai masalah kontemporer yang darinya muncul dua

¹⁸ Muhammad Subekhi, "Bunga Bank Dalam Pandangan Abdullah Saeed" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

kelompok paradigma Teknik berijtihad yang berbeda dalam menentukan status hukumnya, yaitu paradigma kontekstual dan tekstual.

Kedua paradigma tersebut dapat dilihat dalam perbedaan yang mendasar dan pokok adalah dengan cara melihat illat (sebab adanya hokum), pengharaman riba terletak pada kondisi pemberian tambahan, sebagaimana makna riba itu sendiri yang didefinisikan sebagai tambahan. Kondisi yang sama yang ditemukan dalam riba, menurut kelompok paradigma tekstual juga ditemukan dalam bunga bank, dengan demikian bunga bank dengan tegas dihukumkan haram. Namun kelompok dengan paradigma kontekstual lebih melihat keharaman riba dari segi illatnya yaitu kezhaliman, selama bunga bank tidak ditemukan unsur kezhaliman tidak ada eksploitasi maka bunga bank tetap dihukumkana halal dan bukan riba.¹⁹

Buku yang ditulis oleh Yusuf al-Qardhawi yang berjudul *Fawa'id Al-Bunuk Hiya Ar-Riba Al-Haram*, yang telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa termasuk bahasa Indonesia dengan judul *Bunga Bank Haram*, trans., Setiawan Budi Utomo, yang didalamnya berisi tentang tata cara dan istinbath hukum beliau dalam menetapkan hukum bunga bank.²⁰

Abdullah Saeed menulis sebuah buku yang berjudul *Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, yang buku ini menurut penulis merupakan antitesis dari buku yang disusun oleh Yuquf

¹⁹ Muhammad Syarif Hasyim, "Bunga Bank: Antara Paradigma Tekstual Dan Kontekstual," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 5, no. 1 (2008).

²⁰ al-Qardhawi.

al-Qardhawi yang sampai pada kesimpulan bahwa bunga bank adalah haram, namun Saeed berbeda dengan menyatakan bahwa kehalalan bunga bank.²¹

Abdul Salam dalam jurnal yang berjudul *Bunga Bank Dalam Perspektif Islam* (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah), dalam simpulannya Abdul Salam menyimpulkan bahwa dalam merespon persoalan bunga bank, Nahdhatul Ulama sudah melakukan ijtihad jamai ketika menghadapi persoalan yang bersifat kontemporer termasuk dalam permasalahan bunga bank ini. Sebagaimana diketahui bahwa NU memiliki prinsip bahwa bermazhab secara qauli namun tidak menafikan ijtihad jamai dalam perkara baru, yang ijtihad ini hanya akan dilakukan apabila tidak ditemukan jawabannya di dalam kitab-kitab muktabar. Dalam sebuah bahtsul masail tentang hokum bunga bank, yang dilaksanakan di Malang, Jawa Timur tahun 1937, tetap memutuskan bahwa bunga bank ada tiga pendapat, yaitu haram, halal dan syubhat. Meskipun demikian untuk kehati-hatian, lajnah NU memutuskan untuk mengambil pendapat haram.

Sedangkan Muhammadiyah menggunakan Teknik qiyas dalam merespon permasalahan bunga bank, bagi Muhammadiyah illat atau alasan hukum diharamkannya riba adalah adanya pengisapan atau kezhaliman terhadap peminjaman dana. Dengan demikian apabila ada pengisapan dan kezhaliman dalam bunga bank, maka bunga bank adalah haram karena termasuk riba. Namun keharaman tersebut hanya berlaku pada bank swasta, namun untuk bank milik

²¹ Abdullah Saeed, *Islam Dan Bunga Studi Kritis Larangan Riba Dan Interpretasi Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). Ibrahim Hosen, "Kajian Tentang Bunga Bank Menurut Hukum Islam," makalah, dipresentasikan dalam Lokakarya MUI tentang Bunga Bank dan Perbankan, tanggal 19 (1990).

negara, bunga bank yang diberikan atau yang ditarik dari nasabah dihukumkan tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak, namun masuk dalam kategori mutasyabihat.²²

Sehingga setelah disimpulkan dari beberapa literatur, maka penelitian ini tidak memiliki kesamaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang bagaimana pembahasan hukum bunga bank menurut K.H. Ahmad Makki yang menjadi salah-satu ulama yang memiliki *disenting opinion* dalam persoalan bunga bank. Beliau memberikan pernyataan bahwa bunga bank yang ada saat ini tidak identik dengan riba yang diharamkan oleh nash. Beliau mengajukan beberapa tesis tentang cara pengambilan dasar hukum dalam penetapan hukum bunga bank. *Teori istidlal* dalam penetapan hukum sangat beliau tekankan. Dalam penelitian ini penulis, ingin menggali lebih jauh, bagaimana *thruruq al-Istinbath* beliau dalam menetapkan hukum bunga bank yang juga berbeda dengan cara Abdullah Saeed dalam penetapan halalnya bunga bank.

G. Kajian Teori

Asal kata istinbath adalah dari akar kata *nabth*, kata ini memiliki arti: air yang pertama kali menyembur dari galian sumur. Sedangkan menurut istilah, *istinbath* didefinisikan dengan mengeluarkan sesuatu dari tempat sembunyi.²³ Kemudian istilah ini digunakan dalam studi hokum Islam, yang menjadikan arti sebagai upaya mengeluarkan hokum dari sumbernya. Istilah istinbath ini memiliki

²² Abdul Salam, "Bunga Bank Dalam Perspektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 3, no. 1 (2016).

²³ Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1996), h. 25.

makmna yang mirip dengan istilah ijtihad. Nash Alquran dan hadist merupakan focus dari istinbath itu sendiri, sehingga upaya memahami, menggali, dan merumuskan hokum dari kedua sumber tersebut disebut istinbath.

Istinbath dapat dipastikan tidak membuahkan hasil yang diinginkan, dengan tidak menggunakan pendekatan yang benar. Pendekatan ini tidak bisa lepas dari sumber hokum, pendekatan-pendekatan yang dikembangkan oleh para pakar istinbath hokum yaitu melalui pendekatan Bahasa dan melalui pengenalan maksud syariat (maqasid Syariah).²⁴ Dalam beristinbath tidak bisa terpisah dengan istidlal, yaitu bagaimana mencari dalil, kemudian menarik natijah (simpulan). Imam ad-Dimyati mendefinsikan istidlal sebagai usaha mencari dalil untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁵ Dalam usaha pencarian dalil ini, maka Alquran adalah focus pertama, kemudian alternative kedua adalah sunnah, kemudian ijma', selanjutnya adalah qiyas. Dalam keadaan keempat sumber hokum tersebut tidak atau belum mampu memecahkan sebuah permasalahan hokum, maka upaya berikutnya adalah menggunakan teknis mencari dalil yang masih diperselisihkan ulama seperti masalah mursalah, istihsan, dan lainnya.

Dalil dalam istilah ilmu ushul fikih adalah sesuatu yang dipergunakan sebagai petunjuk pandangan yang benar dalam menetapkan hokum syariat yang berkenaan dengan perbuatan manusia secara qath'I dan zhanni.²⁶ Sehingga dapat

²⁴ Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad Al-Syaukani: Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 108-18.

²⁵ Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel, *Studi Hukum Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), h. 50.

²⁶ Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, (Bandung: Alma'arif, 1986), h. 27

disimpulkan bahwa dalil adalah sesuatu yang dapat mengantarkan kepada sifat qathi yang bersifat pasti maupun yang zhanni (praduga).

Usaha penemuan hukum dengan metode bayani dapat diartikan sebagai usaha untuk mengerti sesuatu yang pada pokoknya adalah identic dengan kegiatan menginterpretasikan sesuatu sehingga mencapai sebuah pemahaman tentang sesuatu hal tersebut. Penemuan hukum dengan teknik ta'lili merupakan teknik mempersamakan cabang dengan asal pada masalah hukum dengan mendasarkan kepada kesamaan illatnya, adalah hal yang diharapkan melahirkan kemaslahatan.

Penemuan hukum secara istislahi ditujukan untuk mengetahui tujuan Syariat dan mengaplikasikannya sehingga mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Dengan demikian maka penemuan hukum dengan teknik ini merupakan jalan keluar dari kekekauan hukum, sehingga terciptanya hukum yang berkeadilan dan berkemaslahatan.

Dalam penelitian ini, akan digunakan pendekatan bahasa lewat logika dan teori *istidlal* dalam mengurai tata cara penetapan hukum K.H. Ahmad Makky tentang hukum bunga bank.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun

doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁷ Adapun maksud dari penelitian hukum normatif ini adalah upaya untuk meneliti pendapat hukum bunga bank serta *metode al-Istinbath* yang dilakukan oleh K.H. Ahmad Makki dalam bukunya tersebut, yaitu mengkaji bahan pustaka yang berkaitan dengan pendapat K.H. Ahmad Makki tentang bunga bank dalam *Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hukum jual beli, dalil-dalilnya dan metode *istinbath* yang digunakan K.H. Ahmad Makki tentang bunga bank dalam *Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank*.

Pendekatan penelitian dalam karya ilmiah ini adalah pendekatan analitis dan pendekatan filsafat, yang penulis maksudkan untuk menganalisis bagaimana teknik beristidal K.H. Ahmad Makki hingga menghasilkan konklusi hukum bunga bank adalah boleh, dengan mendekatinya dengan kajian filsafat atas teknik tersebut.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun cara meneliti bahan hukum yang tepat dan akurat, maka dilakukan dengan cara mengadakan kajian intensif terhadap *Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank*.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana: 2014), h. 35.

3. Bahan Hukum²⁸

Bahan hukum yang menjadi kajian dalam penelitian ini, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan adalah karya K.H. Ahmad Makki tentang bunga bank dalam *Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank* sebagai literatur utama dan bahan hukum penelitian. Buku ini menjelaskan tentang hukum bunga bank menurut teori istidlal. Di dalamnya terdiri dari 10 Bab yang menjelaskan seluk beluk bunga bank dan penetapan hukum bunga bank dalam pandangan K.H. Ahmad Makki.

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, yaitu buku-buku dan kitab-kitab yang bertema muamalah khususnya yang berkaitan dengan bunga bank dan metode *istinbath*-nya, seperti *Fath al-Mu'in*, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, *Fikih Muamalah*, dll.

c. Bahan tersier digunakan untuk menunjang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa arab, ensiklopedia hukum Islam dan lain-lain.

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 160. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa “teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.”

4. Analisis

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap sesuatu perihal untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menganalisis pendapat K.H. Ahmad Makki tentang bunga dengan secara kualitatif.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan pintu masuk dalam kerangka penelitian yang memuat tentang: *pertama*, latar belakang masalah yang mengungkapkan alasan utama dari penelitian ini mesti dilakukan; *kedua*, rumusan masalah yang menjadi fokus dari kajian penelitian ini; *ketiga*, tujuan penelitian yang menjadi fokus tujuan dari kajian penelitian ini; *keempat*, kegunaan penelitian dari sisi teoritis dan praktis, *kelima*, kajian terdahulu yang mendeskripsikan beberapa penelitian yang hampir sama atau dalam kajian yang berkaitan dan mendeskripsikan letak perbedaannya, *keenam metode* penelitian menjadi acuan dalam menganalisis dari fakta yang didapat dalam penelitian; *ketujuh* kerangka teori yang menjelaskan alur pencarian fakta dan teknis analisis yang harus dikaitkan dengan teori yang didapatkan, dan *kedelapan*: sistematika penulisan yang menjelaskan komponen dan kronologi penelitian.

Bab II akan membahas tentang Biografi K. H. Ahmad Makky yang berisi riwayat hidup, pendidikan, pengalaman pekerjaan, karya tulis dan wafatnya. Ini

berusaha untuk mendapatkan informasi tentang pengarang, sehingga didapatkan hubungan antara tata cara penetapan hukum dengan si penetap hukum.

Bab III Penyajian data yang berisi pendapat K. H. Ahmad Makky tentang Bunga Bank dalam Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank. Bab ini digunakan untuk menampilkan pendapat-pendapat beliau tentang bunga bank beserta teknik *istidlal* beliau dalam penetapan hukumnya.

Bab IV Analisis pendapat K. H. Ahmad Makky tentang bunga bank dalam Buku Perspektif Ilmiah Tentang Halalnya Bunga Bank. Dalam bab ini, penulis akan membandingkan teknik *istidlal* beliau dengan *ushul fikih* yang ada, sehingga dapat ditentukan apakah teknik beliau keliru atau memang akurat.

Bab V adalah bab penutup akhir dari penelitian yang telah dilakukan, ditulis dalam bentuk kesimpulan berikut saran-saran dari peneliti mengenai tesis ini.